



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas dalam pemberantasan penyakit-penyakit hewan dan untuk menjaga kesehatan hewan, dipandang perlu untuk menetapkan jenjang dan formasi jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;




- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang...




Paraf Koordinasi		
Kepala Disnakkam	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kepala Disnakkam	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/53/MENPAN.RB/29/2012, tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kepala Disnaktan	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2009, tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.**




**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
3. Medik Veteriner adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian di bidang hama dan penyakit hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Paramedik Veteriner adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

5.Dinas...

Paraf Koordinasi		
Kepala Disnakan	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.

**BAB II**  
**TUJUAN PENETAPAN JABATAN DAN FORMASI JABATAN**  
**FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN**  
**PARAMEDIK VETERINER**

**Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya jabatan dan formasi jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner adalah memwadahi keberadaan sekaligus sebagai landasan penetapan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional Medik Veteriner Ahli dan Paramedik veteriner Terampil yang diperlukan oleh satuan organisasi yang ada di dalamnya terdapat jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

**BAB III**  
**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN**  
**PARAMEDIK VETERINER**

**Pasal 3**




- (1) Formasi jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan formasi jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mendasarkan pada kebutuhan dan hasil analisis jabatan.

**BAB IV**  
**JENJANG DAN PANGKAT**

**Pasal 4**

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
  - a. Medik Veteriner Pertama;
  - b. Medik Veteriner Muda;
  - c. Medik Veteriner Madya; dan
  - d. Medik Veteriner Utama.
- (2) Jenjang pangkat Medik Veteriner Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
  - a. Medik Veteriner Pertama:  
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b.Medik...



Paraf Koordinasi		
Kepala Disnakan	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

- b. Medik Veteriner Muda:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Medik Veteriner Madya:
    - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Medik Veteriner Utama:
    - 1) Pembina Utama madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Medik Veteriner, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Medik Veteriner untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikat jabatan Medik Veteriner yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
- a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula;
  - b. Paramedik Veteriner Pelaksana;
  - c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Medik Veteriner Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula:  
Pengatur muda, golongan ruang II/a.
  - b. Paramedik Veteriner Pelaksana:
    - 1) Pengatur muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Paramedik Veteriner Pelaksana lanjutan:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Paramedik Veteriner Penyelia:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Paramedik Veteriner, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.

(4) Penetapan...

Paraf Koordinasi		
Kepala Disnakan	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

- d. Medik Veteriner Muda:
    - 1) Peringkat I golongan ruang III/c; dan
    - 2) Peringkat I, golongan ruang III/b.
  - e. Medik Veteriner Madya:
    - 1) Peringkat I, golongan ruang IV/a;
    - 2) Peringkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Peringkat I, golongan ruang IV/c.
  - d. Medik Veteriner Utama:
    - 1) Peringkat I, golongan ruang IV/d; dan
    - 2) Peringkat I, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Medik Veteriner, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Medik Veteriner untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan serifikasi jabatan Medik Veteriner yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Jenjang jabatan Paramedik Veteriner paling rendah sesuai dengan paling tinggi yaitu:
  - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pertama;
  - b. Paramedik Veteriner Pelaksana;
  - c. Paramedik Veteriner Pelaksana I lanjutan; dan
  - d. Medik Veteriner Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
  - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pertama:
    - 1) Pangkat muda, golongan ruang II/a.
  - b. Paramedik Veteriner Pelaksana:
    - 1) Pangkat muda tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2) Pangkat, golongan ruang II/c; dan
    - 3) Pangkat Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Paramedik Veteriner Pelaksana lanjutan:
    - 1) Peringkat Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Peringkat Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Paramedik Veteriner Penyelia:
    - 1) Peringkat, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Peringkat Muda Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Paramedik Veteriner, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan...

Pusat Koordinasi		
Kepala Organisasi	Kepala	Kepala

- (4) Penetapan jenjang jabatan Paramedik Veteriner untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikat jabatan paramedik Veteriner yang dimiliki.

BAB V  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan teknis jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 April 2016

**BUPATI BONDOWOSO,**




  
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 21

Paraf Koordinasi		
Kepala Disnakkam	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BONDOWOSO

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK  
VETERINER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

No.	JENJANG JABATAN	JUMLAH
1.	Medik Veteriner	17 Orang
2.	Paramedik Veteriner	51 Orang
	Jumlah	68 Orang

BUPATI BONDOWOSO, 

 AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi		
Kepala Disnakkam	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
